



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Doi: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i1>

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 11 Desember 2022, Diperbaiki: 05 Januar 2023, Diterbitkan: 17 Januari 2023

PENGATURAN WARISAN LOMPAT TANGAN DALAM SISTEM HUKUM PERDATA

Dilla Ayuna Letri¹, Wirna Rosmely²

¹ Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Ekasakt, Padang, email: dillaayuna@gmail.com

² Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Ekasakt, Padang, email: wirnarosmely@yahoo.com

Corresponding Author: Dilla Ayuna Letri

Abstract: *Wills are one of the deeds that have long been known before Islam. A will is the gift of an object from the heir to another person or institution that will take effect after the heir dies. The implementation of wills is not only regulated in Islamic law and KHI, Western law that applies in Indonesia as contained in the Civil Code also regulates wills. Inheritance law in Indonesia generally regulates the transfer of wealth/inherited property which is commonly called boedel in relation to the Saisine principle. This happens between the heir as the owner of the property and his heirs. However, it can also happen with a will, an heir transfers/gives a part of the property that has been free from the obligation to give it according to Article 913 of the Civil Code concerning the absolute share to parties who in inheritance law are called parties who expect inheritance by jumping hands/fidei commis.*

Keywords: *Inheritance, Will, Jumping Hands.*

Abstrak: Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan KHI, hukum Barat yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang wasiat. Hukum waris di Indonesia pada umumnya mengatur mengenai perpindahan kekayaan/harta warisan yang biasa disebut *boedel* dalam kaitannya dengan *asas Saisine*. Hal yang demikian terjadi antara pewaris selaku pemilik harta dengan para ahli warisnya. Namun demikian dapat terjadi pula dengan suatu wasiat, seorang pewaris memindahkan/memberikan bagian harta yang telah bebas dari kewajiban untuk diberikan menurut Pasal 913 KUHPPerdata tentang bagian mutlak kepada para pihak yang didalam hukum waris disebut pihak yang mengharapkan dengan pewarisan secara lompat tangan/*fidei commis*.

Kata Kunci: Warisan, Wasiat, Lompat Tangan.

PENDAHULUAN

Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal sebelum Islam. Misalnya dalam masyarakat pada masa arab jahiliah, banyak sekali wasiat yang diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang

berwasiat, karena pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya memperlambangkan orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang.

Dengan datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu itu. Islam dapat menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan. Sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan.

Kata wasiat berasal dari *washaya* yang artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati. Menurut Taqiyuddin artinya pembelanjaan harta dengan khusus sesudah mati. Menurut Zainuddin Ali, wasiat ialah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.²

Wasiat merupakan syari'at Islam yang mempunyai fungsi bagi manusia, sehingga tak ada seorang ulama atau orang Islam yang menentang dengan adanya wasiat, bahkan perbuatan ini banyak dilakukan oleh umat Islam masa lalu. Pelaksanaan wasiat tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan KHI, hukum Barat yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang wasiat.

Pewaris pembuat surat wasiat (*testament*) harus mempunyai budi akal (pasal 895 KUH Perdata), artinya tidak sakit ingatan, tidak sakit berat yang mengakibatkan tidak dapat berpikir secara wajar. Jika surat wasiat (*testament*) memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Surat wasiat (*testament*) tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris.

Hukum waris di Indonesia pada umumnya mengatur mengenai perpindahan kekayaan/harta warisan yang biasa disebut *boedel* dalam kaitannya dengan *asas Saisine*. Hal yang demikian terjadi antara pewaris selaku pemilik harta dengan para ahli warisnya. Namun demikian dapat terjadi pula dengan suatu wasiat, seorang pewaris memindahkan/memberikan bagian harta yang telah bebas dari kewajiban untuk diberikan menurut Pasal 913 KUHPPerdata tentang bagian mutlak kepada para pihak yang didalam hukum waris disebut pihak yang mengharapkan dengan pewarisan secara lompat tangan/*fidei commis*.

Berdasarkan Pasal 879 ayat (2) KUHPPerdata J. Satrio merumuskan dalam bukunya definisi *fidei commis* atau pewarisan secara lompat tangan sebagai:

“suatu ketetapan dalam surat wasiat, dimana ditentukan bahwa orang yang menerima harta si pewaris, atau sebagian daripadanya – termasuk para penerima hak daripada mereka, berkewajiban untuk menyimpan yang mereka terima, dan sesudah suatu jangka

¹ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 140

² Muh. Muhibbin Abdul wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 145

waktu tertentu atau pada waktu matinya si penerima, menyampaikan/menyerahkannya kepada seorang ketiga.”

Jadi, pada dasarnya *fidei commis* adalah suatu ketentuan dalam surat wasiat yang mensyaratkan bahwa penerima harta pewaris berkewajiban untuk menyimpan harta pewaris sampai jangka waktu tertentu atau sampai matinya penerima harta tersebut, untuk kemudian diserahkan kepada orang ketiga. Pewarisan dengan cara ini mengakibatkan penerima harta pewaris tidak dapat menggunakan harta tersebut, ia hanya berkewajiban untuk menyimpan dan di kemudian hari menyerahkannya kepada orang ketiga.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analitis* yaitu suatu usaha untuk menggambarkan tentang pengaturan warisna lompat tangan dalam sistem hukum perdata. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaedah dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 874 yaitu : “Suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal”.

Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.

Dalam suatu *testamen* dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukan seorang wali untuk anak-anak si meninggal, pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan seorang *executeur testamentair*, yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan *testamen*.³

Menurut Pasal 875 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu *testament* atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Berdasarkan pasal 875 KUH Perdata tersebut dalam suatu *testament* terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Testament merupakan suatu akta. Hal ini berarti suatu testament haruslah berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan dan isinya berupa pernyataan atau kehendak dari pewasiat.⁴
2. Suatu testamen berisi suatu pernyataan kehendak, yang berarti suatu tindakan hukum sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan dari seseorang yang sudah dianggap cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Testament menimbulkan suatu perikatan, namun bukan suatu perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan di antara orang yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Karena tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang diberi wasiatpun suatu testament sudah dianggap sah.

³ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm 106-107

⁴ Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, hlm 28-29

3. Unsur selanjutnya adalah apa yang dikehendaki akan terjadi setelah meninggal dunia. Berarti bahwa suatu testament baru berlaku setelah pemberi wasiat telah meninggal dunia. Oleh sebab itu testament disebut juga dengan kehendak terakhir.
4. Wasiat atau testament dapat dicabut kembali. Ketentuan digunakan untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dengan bentuk lain. Pencabutan ini memberikan suatu pengertian bahwa tidak semua yang diinginkan oleh seseorang sebagaimana yang diletakkan dalam wasiatnya, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.

Hukum waris di Indonesia pada umumnya mengatur mengenai perpindahan kekayaan/harta warisan yang biasa disebut *boedel* dalam kaitannya dengan *asas Saisine*. Hal yang demikian terjadi antara pewaris selaku pemilik harta dengan para ahli warisnya. Namun demikian dapat terjadi pula dengan suatu wasiat, seorang pewaris memindahkan/memberikan bagian harta yang telah bebas dari kewajiban untuk diberikan menurut Pasal 913 KUHPerdara tentang bagian mutlak kepada para pihak yang didalam hukum waris disebut pihak yang mengharapakan dengan pewarisan secara lompat tangan/*fidei commis*.

Pengaturan secara harfiah mengenai *Fidei Commis* yaitu *Fidei* berarti kepercayaan dan *Commis* berarti kewajiban. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Fidei Commis* diatur dalam Pasal 879 ayat 1 dan 2, yang mengatur bahwa : “(1) Pengangkatan waris atau pemberi hibah wasiat dengan lompat tangan, atau sebagai *fidei commis* adalah terlarang. (2) oleh karena itu, pun bagi si yang diangkat atau yang menerima hibah, batal dan tak berhargalah setiap ketetapan, dengan mana masing-masing mereka diwajibkan menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya baik seluruhnya maupun untuk sebagian, kepada orang ketiga”.

Berdasarkan Pasal 879 ayat (2) KUHPerdara J. Satrio merumuskan dalam bukunya definisi *fidei commis* atau pewarisan secara lompat tangan sebagai:

“suatu ketetapan dalam surat wasiat, dimana ditentukan bahwa orang yang menerima harta si pewaris, atau sebagian daripadanya – termasuk para penerima hak daripada mereka, berkewajiban untuk menyimpan yang mereka terima, dan sesudah suatu jangka waktu tertentu atau pada waktu matinya si penerima, menyampaikan/menyerahkannya kepada seorang ketiga.”

Jadi, pada dasarnya *fidei commis* adalah suatu ketentuan dalam surat wasiat yang mensyaratkan bahwa penerima harta pewaris berkewajiban untuk menyimpan harta pewaris sampai jangka waktu tertentu atau sampai matinya penerima harta tersebut, untuk kemudian diserahkan kepada orang ketiga. Pewarisan dengan cara ini mengakibatkan penerima harta pewaris tidak dapat menggunakan harta tersebut, ia hanya berkewajiban untuk menyimpan dan di kemudian hari menyerahkannya kepada orang ketiga.

Pada *fidei commis* terdapat tiga pihak, yaitu :⁵

1. Pewaris

Adalah orang yang memiliki atau memegang atau menguasai atau yang meninggalkan harta untuk diteruskan kepada ahli waris atau pihak ketiga, termasuk didalamnya adalah beban-beban, hibah dan wasiat kepada pihak ketiga.

2. Pemikul Beban

⁵ J. Satrio, *op.cit*, hlm 211

Adalah orang yang pertama-tama ditunjuk sebagai ahli waris/legetaris, dengan tugas/kewajiban menyimpan barang dari pewaris dan menyampaikannya kepada pihak ketiga.

3. Penunggu

Adalah orang yang akan menerima harta dari pewaris melalui *bezwaarde*/pemikul beban.

Menurut Mulyadi, *fidei commis* adalah pemberian wasiat pengangkatan waris atau legaat dengan lompat tangan adalah dilarang dan batal apabila ada penetapan dari si pewaris, bahwa seseorang ahli waris dibebani kewajiban untuk menyimpan harta warisan atau barang tertentu dari harta warisan itu, dan kemudian untuk menyerahkan barang-barang itu kepada pihak ketiga.⁶

Fidei commis dilarang oleh Pasal 879 KUHPerdara, dengan alasan bahwa dirasakan sebagai keberatan besar, sebagai akibat *fidei commis* ini, akan ada barang-barang yang mungkin dalam waktu yang agak lama sama sekali tak dapat diperdagangkan.⁷

Pada dasarnya *Fidei commis* dilarang, namun dalam beberapa hal diperbolehkan, diatur dalam Pasal 973 sampai dengan Pasal 988 KUHPerdara yaitu :

1. *Fidei commis de residuo*

Yaitu seorang ketiga yang meninggal dunia sebelumnya, diberikan untuk anaknya yang sah sudah atau belum dilahirkan telah dikaruniai dengan seluruh atau sebagian berupa harta waris yang tidak terjual atau tidak dihabiskan dari seorang ahli waris atau seseorang penerima hibah atau wasiat tersebut. Pada Pasal 990 KUHPerdara mengatur bahwa setiap *Fidei commis de residui* ini, ahli waris atau penerima hibah diwajibkan untuk membuat pertelaan dan perincian atas barang-barang warisan, tetapi tidak perlu ada jaminan oleh pihak yang dibebani, agar barang-barang itu diurus dengan sebaik-baiknya.

2. *Fidei commis* kepada cucu dan keturunan saudara-saudara

Kedua orang tua diperbolehkan dengan surat wasiat menghibahkan wasiatkan seluruh atau sebagian harta kekayaan mereka, yang mana berhaklah mereka menggunakannya dengan bebas, kepada salah seorang anak mereka atau lebih dengan perintah akan menyerahkan barang-barang itu kepada sekalian anak masing-masing, baik yang sudah ada maupun yang akan dilahirkan. Hal ini diatur dalam Pasal 973 ayat 1 KUHPerdara.

KESIMPULAN

Pengaturan secara harfiah mengenai *Fidei Commis* yaitu *Fidei* berarti kepercayaan dan *Commis* berarti kewajiban. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Fidei Commis* diatur dalam Pasal 879 ayat 1 dan 2. Jadi, pada dasarnya *fidei commis* adalah suatu ketentuan dalam surat wasiat yang mensyaratkan bahwa penerima harta pewaris berkewajiban untuk menyimpan harta pewaris sampai jangka waktu tertentu atau sampai matinya penerima harta tersebut, untuk kemudian diserahkan kepada orang ketiga. Pewarisan dengan cara ini mengakibatkan penerima harta pewaris tidak dapat menggunakan harta tersebut, ia hanya berkewajiban untuk menyimpan dan di kemudian hari menyerahkannya kepada orang ketiga. Pada dasarnya *Fidei commis* dilarang, namun dalam beberapa hal

⁶ Mulyadi, Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm 23

⁷ *Ibid*

diperbolehkan, diatur dalam Pasal 973 sampai dengan Pasal 988 KUHPerdato.

REFERENSI

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Ali Afandi, *Hukum waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- J. Satrio, *Hukum Waris, Alumni*, Bandung, 1992
- Muh. Muhibbin Abdul wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Mulyadi, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011
- Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Raypangestu, Y., & Ratnawati Gultom, E. (2022). AKIBAT HUKUM PENGEMBALIAN UANG PANJAR DALAM PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI TANAH. *UNES Law Review*, 5(2), 442-451. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.330>
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1996
- Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007